



**P U T U S A N**

**Nomor: 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARWANTO Als SENO BIn DALARI;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 13 Oktober 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Telaga Murni II No. 86 RT 22 RW 01 Kel.  
Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
6. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama HALIM YEVEERSON RAMBE, S.H., Dkk., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan  
*Hal. 1 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pimpinan Pusat, yang beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19C Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWANTO Als SENO Bln DALARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWANTO Als SENO Bln DALARI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, telah dimusnahkan sebanyak 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir sisa 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489 ;

Hal. 2 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Ngapdul Als Apdul ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Maret 2020 secara tertulis yang pada pokoknya menerima Nota Pembelaan Terdakwa berdsarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM- 1173/JKT.BR/11/2019, tertanggal 26 November 2019, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DARWANTO ALS. SENO BIN DALARI bersama dengan NGAPDUL als. APDUL, MISPAN als. MESPAN Bin MAERAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), RAWAN WIDYATMOKO, ALBERTUS SUGENG SADONO ALS ALBERT BIN JOHANES TULADI, TONO WASTONO BIN KANITA (ALM), MUHAMAD NUH bin DJAYUSMAN dan SYAFRIL BAHRI alias REMAKO bin SUTAN PAMUNCAK (Kelimanya Anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23:40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Hotel Olympic Kamar 301 di Jalan Mangga Besar 7 No.63 Rt.06/02 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 jam 23:00 wib terdakwa mendapatkan kiriman Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir, yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa dari MIKE als. JO (belum tertangkap) untuk SYAFRIL BAHRI alias REMAKO bin SUTAN PAMUNCAK (Anggota TNI AD Garnisun Gartab 1) yang bekerja sebagai Chief Security Hotel Olympic, dan rencananya Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir tersebut akan dijual ke Room Karaoke Hotel Olympic dan Room Karaoke Hotel Grand Paragon, yang telah dikirim melalui kurir ke Hotel Olympic di Jalan Mangga Besar 7 No.63 Rt.06/02 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat yang disimpan dibawah bantal di kamar no.106, kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 dititipkan di Resepsionist, selanjutnya terdakwa menghubungi NGAPDUL Als APDUL (dalam penuntutan terpisah) untuk mengamankan kunci kamar 106 yang berada di resepsionist, dan untuk menyiapkan kamar yang kosong di Hotel Olympic, kemudian setelah NGAPDDUL Als APDUL cek ada kamar kosong yaitu kamar nomor 301, selanjutnya terdakwa bertemu dengan NGAPDUL ALS APDUL, MISPAN Als MESPAN, RAWAN WIDYATMOKO (TNI AD KOPASSUS), ALBERTUS SUGENG SADONO ALS ALBERT (TNI AD GARNISUN), TONO WASTONO (ANGGOTA TNI AL) DAN MUHAMAD NUH (Anggota TNI AL) di resepsionis Hotel Olympic, selanjutnya bersama-sama menuju ke Kamar 106 Hotel Olympic untuk mengambil barang Narkotika jenis Ekstasi, setelah diambil kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut dipindahkan ke kamar 301 Hotel Olympic, setelah masuk di kamar no 301 Hotel Olympic kemudian bersama-sama menghitung ekstasi dan melakukan tester, setelah dilakukan tester ekstasi tersebut disimpan di dalam lemari meja Televisi di kamar Nomor 301 Hotel Olympic, selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib datang petugas dari BNNP DKI JAKARTA meakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi yang disembunyikan di dalam lemari meja Televisi Kamar Hotel Olympic, selanjutnya terdakwa bersama NGAPDUL Als APDUL dan MISPAN Als MESPAN berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan RAWAN WIDYATMOKO (TNI AD KOPASSUS), ALBERTUS SUGENG SADONO ALS ALBERT (TNI AD GARNISUN), TONO WASTONO (ANGGOTA TNI AL) DAN MUHAMAD NUH (Anggota TNI AL) dibawa dan diproses ke POM TNI.

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Hal. 4 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB / 12 / X / 2019 / BNNP DKI, tanggal 24 Maret 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2019 pukul 10:00 Wib, bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional, Jalan MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam butir) dengan cara di masukan ke dalam tungku pembakaran dari disisihkan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan butir) untuk pemeriksaan lab.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berbentuk Minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DARWANTO ALS. SENO BIN DALARI bersama dengan NGAPDUL als. APDUL, MISPAN als. MESPAN Bin MAERAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), RAWAN WIDYATMOKO, ALBERTUS SUGENG SADONO ALS ALBERT BIN JOHANES TULADI, TONO WASTONO BIN KANITA (ALM), MUHAMAD NUH bin DJAYUSMAN dan SYAFRIL BAHRI alias REMAKO bin SUTAN PAMUNCAK (Kelimanya Anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23:40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Hotel Olympic Kamar 301 di Jalan Mangga Besar 7 No.63 Rt.06/02 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 02 September 2019 jam 23:00 wib terdakwa mendapatkan kiriman Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir, yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa dari MIKE als. JO (belum tertangkap) untuk SYAFRIL BAHRI alias REMAKO bin SUTAN PAMUNCAK (Anggota TNI AD Garnisun Gartab 1) yang bekerja sebagai Chief Security Hotel Olympic, dan rencananya Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir tersebut akan dijual ke Room Karaoke Hotel Olympic dan Room Karaoke Hotel Grand Paragon, yang telah dikirim melalui kurir ke Hotel Olympic di Jalan Mangga Besar 7 No.63 Rt.06/02 Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat yang disimpan dibawah bantal di kamar no.106, kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 dititipkan di Resepsionist, selanjutnya terdakwa menghubungi NGAPDUL Als APDUL (dalam penuntutan terpisah) untuk mengamankan kunci kamar 106 yang berada di resepsionist, dan untuk menyiapkan kamar yang kosong di Hotel Olympic, kemudian setelah NGAPDDUL Als APDUL cek ada kamar kosong yaitu kamar nomor 301, selanjutnya terdakwa bertemu dengan NGAPDUL ALS APDUL, MISPAN Als MESPAN, RAWAN WIDYATMOKO (TNI AD KOPASSUS), ALBERTUS SUGENG SADONO ALS ALBERT (TNI AD GARNISUN), TONO WASTONO (ANGGOTA TNI AL) DAN MUHAMAD NUH (Anggota TNI AL) di resepsionis Hotel Olympic, selanjutnya bersama-sama menuju ke Kamar 106 Hotel Olympic untuk mengambil barang Narkotika jenis Ekstasi, setelah diambil kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut dipindahkan ke kamar 301 Hotel Olympic, setelah masuk di kamar no 301 Hotel Olympic kemudian bersama-sama menghitung ekstasi dan melakukan tester, setelah dilakukan tester ekstasi tersebut disimpan di dalam lemari meja Televisi di kamar Nomor 301 Hotel Olympic, selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib datang petugas dari BNNP DKI JAKARTA meakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahanditemukan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi yang disembunyikan di dalam lemari meja Televisi Kamar Hotel Olympic, selanjutnya terdakwa bersama NGAPDUL Als APDUL dan MISPAN Als MESPAN berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan RAWAN WIDYATMOKO (TNI AD KOPASSUS), ALBERTUS SUGENG SADONO ALS ALBERT (TNI AD GARNISUN), TONO WASTONO (ANGGOTA TNI AL) DAN MUHAMAD NUH (Anggota TNI AL) dibawa dan diproses ke POM TNI.

Hal. 6 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan narkoba jenis Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB / 12 / X / 2019 / BNNP DKI, tanggal 24 Maret 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2019 pukul 10:00 Wib, bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional, Jalan MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis ekstasi sebanyak 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam butir) dengan cara di masukan ke dalam tungku pembakaran dari disisihkan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan butir) untuk pemeriksaan lab.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berbentuk Minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : **EDISSON SIMANJUNTAK, S.H.**

.....Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 7 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB di Hotel Olympic Kamar 301 d/a Jalan Mangga Besar 7 No. 63 RT 00 RW 002 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;

.....Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar hotel ;

.....Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ekstasi tersebut ;

.....Bahwa rencananya narkoba jenis ekstasi tersebut hendak dijual ;

.....Bahwa Terdakwa berperan membantu Pak Remako mencari link / jalur sediaan barang ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik barang ekstasi;

.....Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

.....Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

.....Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Hal. 8 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi : **KORESMAN PANJAITAN**

-----Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta ;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB di Hotel Olympic Kamar 301 d/a Jalan Mangga Besar 7 No. 63 RT 00 RW 002 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;

-----Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar hotel ;

-----Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ekstasi tersebut ;

-----Bahwa rencananya narkoba jenis ekstasi tersebut hendak dijual ;

-----Bahwa Terdakwa berperan membantu Pak Remako mencari link / jalur sediaan barang ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik barang ekstasi;

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 9 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

### 3. Saksi : **MISPAN Als MESPAN Bin MAERAN :**

.....Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB di Hotel Olympic Kamar 301 d/a Jalan Mangga Besar 7 No. 63 RT 00 RW 002 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;

.....Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar hotel ;

.....Bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan saksi, Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ektasi tersebut ;

.....Bahwa rencananya narkotika jenis ekstasi tersebut hendak dijual ;

.....Bahwa Terdakwa berperan membantu Pak Remako mencari link / jalur sediaan barang ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik barang ekstasi;

.....Bahwa peran saksi adalah bagian keuangan menampung uang hasil peredaran ekstasi tersebut untuk jatah koodinasi dengan pihak-pihak terkait;

Hal. 10 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

.....Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

.....Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**3. Saksi : MISPAN MESPAN**

.....Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB di Hotel Olympic Kamar 301 d/a Jalan Mangga Besar 7 No. 63 RT 00 RW 002 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;

.....Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar hotel ;

.....Bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan saksi, Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ektasi tersebut ;

.....Bahwa rencananya narkotika jenis ekstasi tersebut hendak dijual ;

*Hal. 11 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.*



.....Bahwa Terdakwa berperan membantu Pak Remako mencari link / jalur sediaan barang ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik barang ekstasi;

.....Bahwa saksi berperan sebagai manajemen yang menyediakan tempat/kamar untuk menghitung barang narkoba jenis ekstasi dan mencoba narkoba apabila baru datang ;

.....Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

.....Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

.....Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**4. Saksi : NGAPDUL Als APDUL ;**

.....Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Badan Narkoba Nasional Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB di Hotel Olympic Kamar 301 d/a Jalan Mangga Besar 7 No. 63 RT 00 RW 002 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;

.....Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 dan 1 (satu) buah handphone

*Hal. 12 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.*



merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar hotel ;

-----Bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan saksi, Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ekstasi tersebut ;

-----Bahwa rencananya narkotika jenis ekstasi tersebut hendak dijual ;

-----Bahwa Terdakwa berperan sebagai manajemen yang menyediakan tempat/kamar untuk menghitung barang narkotika jenis ekstasi dan mencoba narkotika apabila baru datang;

-----Bahwa saksi berperan sebagai manajemen yang menyediakan tempat/kamar untuk menghitung barang narkotika jenis ekstasi dan mencoba narkotika apabila baru datang ;

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

-----Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa saksi **RAWAN WIDYATMOKO** dan **MUHAMAD NUH Bin DJAYUSMAN** yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada intinya sama dengan keterangan saksi **EDISSON SIMANJUNTAK, S.H.,** dan **KORESMAN PANJAITAN ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total

Hal. 13 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, telah dimusnahkan sebanyak 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir sisa 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram ;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 ;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berbentuk Minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Hal. 14 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB di Hotel Olympic Kamar 301 d/a Jalan Mangga Besar 7 No. 63 RT 00 RW 002 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;

.....Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar hotel ;

.....Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ekstasi tersebut ;

.....Bahwa rencananya narkoba jenis ekstasi tersebut hendak dijual ;

.....Bahwa Terdakwa berperan membantu Pak Remako mencari link / jalur sediaan barang ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik barang ekstasi;

.....Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 15 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB di Hotel Olympic Kamar 301 d/a Jalan Mangga Besar 7 No. 63 RT 00 RW 002 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;

-----Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar hotel ;

-----Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ekstasi tersebut ;

-----Bahwa rencananya narkoba jenis ekstasi tersebut hendak dijual ;

-----Bahwa Terdakwa berperan membantu Pak Remako mencari link / jalur sediaan barang ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik barang ekstasi;

Hal. 16 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berbentuk Minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, untuk itu akan kami buktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

*Hal. 17 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.*



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

**Ad. 1. Tentang unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa terdakwa **DARWANTO AIS SENO Bin DALARI** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter

Hal. 18 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ekstasi tanpa adanya dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB di Hotel Olympic Kamar 301 d/a Jalan Mangga Besar 7 No. 63 RT 00 RW 002 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat ;

-----Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total

*Hal. 19 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar hotel ;

.....Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ekstasi tersebut ;

.....Bahwa rencananya narkoba jenis ekstasi tersebut hendak dijual ;

.....Bahwa Terdakwa berperan membantu Pak Remako mencari link / jalur sediaan barang ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik barang ekstasi;

.....Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

.....Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan sisa pemusnahan berupa 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda berbentuk Minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 20 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 4. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika :**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut tidak selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang bahwa apabila dua ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Pak Remako yang merupakan Oknum Anggota TNI AD dan Terdakwa beserta teman-temannya hanya bertugas membantu bisnis peredaran ekstasi tersebut, dan rencananya narkotika jenis ekstasi tersebut hendak dijual.

Menimbang, bahwa adapun peran dari Terdakwa adalah bagian keuangan yang menampung uang hasil peredaran ekstasi untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah terpenuhi ;

Menimbang oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Hal. 21 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 22 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DARWANTO Als SENO Bin DALARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** ;

*Hal. 23 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.*





2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DARWANTO AIS SENO Bin DALARI** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan tablet ekstasi warna hijau muda bentuk minion dengan total keseluruhan sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, telah dimusnahkan sebanyak 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir sisa 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1819 warna hitam dengan nomor simcard 081807229641 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam berikut simcard 087888699374 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih berikut nomor simcard 081382878489 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam berikut nomor simcard 081283244529 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut nomor simcard 087836346247 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NGAPDUL ALS APDUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Selasa, tanggal 10 Maret 2019**, oleh kami **HERI SOEMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.**, dan **SRI HARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada

*Hal. 24 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **SUPARJAN, S.H., M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.**

**HERI SOEMANTO, S.H.**

**SRI HARTATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H.**

Hal. 25 dari 25 Halaman, Putusan No. 1985/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)